

PROGRESIVITAS HUKUM TERHADAP *DISSENTING OPINION* DALAM  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024  
TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILU PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*



TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH :

ULFA SALSABILA, S.H.  
23203011177

DOSEN PEMBIMBING :

DR. HJ. SITI FATIMAH, S.H., M.HUM.

MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025

## ABSTRACT

*Constitutional Court Decision Number 1/PHPUPRES-XXII/2024 concerning the Election Results Dispute was read out on April 22, 2024. In its decision, the Court rejected all of the applicant's requests and stated that the structured, systematic, and massive (TSM) election violations were not proven. This decision sparked criticism and anger from some people because it was considered to ignore various allegations of abuse of power and injustice during the election process. Interestingly, for the first time in the history of examining the Presidential Election results dispute at the Constitutional Court, there was a dissenting opinion from three constitutional judges who voiced the importance of substantive justice and maintaining the integrity of the election. This study will analyze the extent to which the dissenting opinion reflects the progressive legal character developed by Satjipto Rahardjo by examining the arguments of the three judges. In addition, this study will also analyze the Maṣlaḥah level of Constitutional Court Decision Number 1/PHPU.PRES-XXII/2024 through two conflicting views: the majority decision of the Court and the dissenting opinion of three constitutional judges.*

*This study uses a qualitative normative legal research method (library research). This study uses primary legal materials and secondary legal materials in the data collection process to obtain an in-depth and comprehensive understanding of the progressiveness of the law towards dissenting opinions in the Constitutional Court Decision Number 1/PHPU.PRES-XXII/2024. The analysis will use a combination of Progressive Legal Theory according to Satjipto Rahardjo and Maslahah Theory according to Al-Ghazali and other Usul Fiqh Scholars as a scalpel and theoretical basis in this study.*

*The results of the study show that the dissenting opinion of the three constitutional judges in the Constitutional Court Decision Number 1/PHPU.PRES-XXII/2024 reflects the application of four progressive legal indicators according to Sadjipto Raharjo. Therefore, the dissenting opinion taken by the three constitutional judges can be said to be a progressive step in examining allegations of fraud and violations in the 2024 Election results dispute. In addition, the results of the al-Darūriyyāt al-Khams tarjihan method of Constitutional Court Decision Number 1/PHPU.PRES-XXII/2024 show that the majority of judges' decisions are at the Maṣlaḥah ḥājiyyāt level, while the dissenting opinion of the three constitutional judges is at the Maṣlaḥah Darūriyyāt level because it has touched on three of the five main aspects of human life, namely protection of religion (hifz al-din), soul (hifz al-nafs), and reason (hifz al-'aql). Therefore, the content of Maṣlaḥah in the dissenting opinion of the three judges is higher and must be prioritized over Maṣlaḥah in the majority decision of the Court.*

**Keywords:** *Constitutional Court, Dissenting Opinion, Election*

## ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPUPRES-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilu dibacakan pada tanggal 22 April 2024. Dalam amar putusannya, Mahkamah menolak seluruh permohonan pemohon dan menyatakan bahwa pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tidak terbukti. Putusan ini memicu kritik dan kemarahan sebagian masyarakat karena dinilai mengabaikan berbagai dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan selama proses Pemilu. Menariknya, untuk pertama kalinya dalam sejarah pemeriksaan perselisihan hasil Pemilu Presiden di Mahkamah Konstitusi, terdapat *dissenting opinion* dari tiga hakim konstitusi yang menyuarakan pentingnya keadilan substantif dan menjaga integritas Pemilu. Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana *dissenting opinion* tersebut mencerminkan karakter hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo dengan mencermati argumentasi ketiga hakim. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis tingkatan *Maṣlaḥah* dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 melalui dua pandangan yang bertentangan: putusan mayoritas Mahkamah dan *dissenting opinion* tiga hakim konstitusi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research* secara kualitatif (*library research*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam proses pengumpulan data guna memperoleh pemahaman mendalam dan menyeluruh terhadap progresifitas hukum terhadap *dissenting opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024. Analisis akan menggunakan kombinasi Teori Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo dan Teori *Maṣlaḥah* menurut Al-ghazali dan Ulama Ushul Fiqh lainnya sebagai pisau bedah dan pijakan teoritik pada penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *dissenting opinion* ketiga hakim konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 mencerminkan penerapan empat indikator hukum progresif menurut Sadjipto Raharjo. Oleh karena itu, sikap *dissenting opinion* yang dilakukan oleh tiga hakim konstitusi dapat dikatakan sebagai langkah progresif dalam memeriksa dugaan kecurangan dan pelanggaran dalam sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024. Selain itu, hasil metode pentarjihan al-Darūriyyāt al-Khams Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 menunjukkan bahwa putusan mayoritas hakim berada di tingkatan *Maṣlaḥah ḥājiyyāt*, sedangkan *dissenting opinion* ketiga hakim konstitusi berada di tingkatan *Maṣlaḥah Darūriyyāt* karena telah menyentuh tiga dari lima aspek pokok dalam kehidupan manusia, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan akal (*hifz al-aql*). Oleh karena itu, kandungan *Maṣlaḥah* dalam *dissenting opinion* tiga hakim lebih tinggi dan harus diutamakan daripada *Maṣlaḥah* dalam putusan mayoritas Mahkamah.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi, Dissenting Opinion, Pemilu



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Ulfa Salsabila, S.H

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ulfa Salsabila, S.H

NIM : 23203011177

Judul : Progresivitas Hukum Terhadap *Dissenting opinion* Dalam Putusan  
Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang  
Perselisihan Hasil *Pemilu* perspektif *Maṣlaḥah*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yogyakarta, 4 Juni 2025

Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

NIP.19650210 199303 2 001



## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-784/Un.02/DS/PP.00.9/07/2025

Tugas Akhir dengan judul : PROGRESIVITAS HUKUM TERHADAP *DISSENTING OPINION* DALAM  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 1/PHPU.PRESS-XXII/2024 TENTANG  
PERSELISIHAN HASIL PEMILU PERSPEKTIF *MASLAHAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ULFA SALSABILA, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011177  
Telah diujikan pada : Rabu, 02 Juli 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 687ba6d643d48

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
SIGNED



Valid ID: 687853d4273ca

Penguji II

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 68782d713c38b

Penguji III

Dr. Ocktoberriyash, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 687db959b4ada

Yogyakarta, 02 Juli 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Salsabila, S.H  
NIM : 23203011177  
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Juni 2025 M  
8 Dzulhijah 1446 H  
Saya yang menyatakan,



Ulfa Salsabila, S.H  
NIM: 23203011177

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

“Kebaikan itu terdapat dalam lima hal, merasa cukup, menahan diri untuk menyakiti orang lain, mencari perkara yang halal, takwa, dan yakin kepada Allah.”

~Imam Syafi'i

*“It's not always easy, but that's life,  
be strong because there are better days ahead.”*

~Mark lee

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini saya persembahkan untuk kedua orangtua sebagai bentuk bakti dan rasa terima kasih saya kepada mereka yang telah merawat dan membesarkan saya hingga saya mampu berada di titik ini.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi sesama dan dapat menjadi amal jariyah bagi penulis.

Aamiin.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tanggal 10 september 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es



ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

نسة	ditulis	<i>Sunnah</i>
-----	---------	---------------

لَعَة	ditulis	'illah
-------	---------	--------

### III. Ta' Marbûtah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إِسْمَاءُ	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

لِمَاذَاهِبِ نَا مَقَارِ	ditulis	<i>Muqāranah al-Māzāhib</i>
--------------------------	---------	-----------------------------

### IV. Vokal Pendek

1	اَ	fathah	ditulis	a
2	إِ	kasrah	ditulis	i
3	أُ	ḍammah	ditulis	u

### V. Vokal Panjang

1	fathah + alif	ā	جَاهِلِيَّة	<i>jāhiliyyah</i>
---	---------------	---	-------------	-------------------

2	fathah + alif layyinah/ya' mati	<i>ā</i>	يسعى	<i>yas 'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati	<i>ī</i>	كريم	<i>karīm</i>
4	ḍammah + wau mati	<i>ū</i>	فروض	<i>furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ai	بينكم	<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	au	قول	<i>qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	<i>a'antum</i>
أعدت	<i>u'iddat</i>
لئن	<i>la'in syakartum</i>

#### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	<i>as-samā'</i>
الشَّمْسُ	<i>asy-syams</i>

#### IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِی الْفُرُوضِ	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	<i>ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،  
نبينا وحبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم  
الدين ، أما بعد

Segala puji atas kehadiran Allah SWT, penguasa alam semesta yang senantiasa memberikan segala kenikmatan untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindunganNya dan senantiasa diberi hidayah sehingga dapat mencapai cita-cita serta kemuliaan hidup di dunia maupun di akhirat. Atas rahmat-Nya pula, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul ***“Progresivitas Hukum Terhadap Dissenting opinion Dalam Putusan Mahkamah Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilu Perspektif Maṣlaḥah”*** salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Prodi Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat sehingga kita sebagai umatnya dapat mengetahui serta berada di dunia yang benar.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, bantuan moril maupun materil, serta tenaga dan pikiran sehingga dalam penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:



1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phill., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. Selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.SI. Selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Tesis.
6. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ayahanda tercinta Zulfadli, Ibunda terkasih Mahyuni, saudara kandung penulis, Dian Masrura, Nisrina Fahira dan Putri Keumala Aqillah yang telah memberi banyak hal untuk menyelesaikan Tesis dan studi magister ini.
8. Sahabat penulis, Zumrotu Ruzayana, Luthfiah Nur'aini Kamali, Dina Nurfadhilah, dan Ardyansyah Anggar Saputra, yang telah menjadi teman bercerita selama menempuh studi magister.
9. Sahabat Calbidsur Al-Multazam, Yevi Sopiah dan Najihatul Ulya yang kebersamaian penulis dari studi sarjana hingga studi magister.

10. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah Kelas D yang telah kebersamai penulis selama menempuh studi ini. Terima kasih telah menjadi teman kelas yang hangat dan menyenangkan bagi penulis.
11. Keluarga besar FORMASTER Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah menjadi wadah bagi penulis berkembang sebagai individu.
12. Wisnu Tio Aditya, seseorang yang selalu hadir dalam diam, memberi ruang, semangat dan ketenangan di tengah segala tekanan dan situasi sulit selama proses pengerjaan tesis ini. Terimakasih atas waktunya, pengertian, dan doa yang mungkin tak selalu terlihat, tetapi sangat terasa.
13. Segala pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu.

Semoga semua yang telah memberikan yang terbaik kepada penulis menjadi amal jariyah. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 04 Juni 2025

Yang menyatakan,



Ulfa Salsabila, S.H  
NIM: 23203011177

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>1</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II KERANGKA TEORITIK TENTANG HUKUM PROGRESIF DAN MAŞLAĦAH .....</b>	<b>27</b>
A. Hukum Progresif .....	27
1. Definisi Hukum Progresif.....	27
2. Karakteristik Hukum Progresif.....	35
B. <i>Maşlahah</i> .....	37
1. Definisi <i>Maşlahah</i> .....	37

2. Macam-macam <i>Maṣlahah</i> .....	39
3. Syarat-syarat <i>Maṣlahah</i> .....	44
4. Ruang Lingkup Penerapan <i>Maṣlahah</i> Sebagai Dalil Hukum .....	45
5. Metode Pentarjihan <i>Maṣlahah</i> dan Mafsadah .....	46
<b>BAB III KASUS POSISI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024 .....</b>	<b>63</b>
A. Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilu .....	63
B. Amar <i>Dissenting opinion</i> dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilu .....	68
C. Hakim, Alasan, dan Implikasi <i>Dissenting opinion</i> dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilu .....	75
D. Pro dan Kontra Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilu .....	80
<b>BAB IV ANALISA <i>DISSENTING OPINION</i> DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024 .....</b>	<b>88</b>
A. Analisis Teori Hukum Progresif Terhadap <i>Dissenting opinion</i> dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilu .....	88
B. Analisis Teori <i>Maṣlahah</i> Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilu .....	114
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>134</b>
A. Kesimpulan.....	134
B. Saran.....	135
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>137</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>i</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>xix</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Mahkamah Konstitusi atau yang kerap dikatakan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Berbekal kewenangan ini Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga negara yang berada pada cabang kekuasaan yudikatif yang memiliki legalitas untuk melakukan *judicial review*, peninjauan dan atau pengujian kembali terhadap putusan badan legislasi dan atau eksekutif.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rio Subandri, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden", *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Volume 2, No. 1, Januari 2024, Hlm. 135-153.



Sejak berdirinya di tahun 2002, Mahkamah Konstitusi telah melahirkan sejumlah putusan yang cukup kontroversial sehingga menarik perhatian dan menimbulkan diskusi publik. Salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum (*Pemilu*) presiden dan wakil presiden 2024 yang dimohonkan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta Almas Tsaqibirru Re A. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang *Pemilu* inkonstitusional bersyarat dan dimaknai usia paling rendah (minimal) 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui *Pemilu* termasuk pemilihan kepala daerah. Artinya, syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) diubah menjadi “paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 menjadi kontroversial akibat adanya dugaan konflik kepentingan (*conflict of interest*) salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman yang saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo. Dimana relativitas tersebut dapat mempengaruhi hasil putusan terhadap pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Akibatnya, Seluruh hakim konstitusi menjadi turut terlapor atas dugaan pelanggaran kode etik. Kemudian Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dibentuk untuk menangani laporan yang masuk. Diketuai oleh Jimly Asshiddiqie dan dua anggotanya Wahiduddin Adams dan Bintang R. Saragih, sidang

digelar dengan pemeriksaan secara terbuka kepada para pelapor dan sidang tertutup bagi hakim konstitusi yang dilaporkan. Hasilnya, seluruh hakim konstitusi dinyatakan melanggar etik dan disanksi teguran lisan. Dari putusan MKMK tersebut Anwar Usman dinyatakan melanggar etik berat dan diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi.<sup>2</sup>

Wakil Ketua Koordinator KontraS Andi Rezaldy menemukan 310 peristiwa dugaan kecurangan meliputi pelanggaran netralitas, manipulasi suara, penggunaan fasilitas negara oleh kandidat, politik uang hingga bentuk-bentuk kecurangan lainnya. Menurut Andi beberapa tindakan yang dilakukan oleh beberapa oknum partai dianggap curang dan bersifat struktural karena melibatkan aparat seperti penyelenggara *Pemilu*, struktur pemerintahan atau aparatur sipil negara. Selain itu politisasi bantuan sosial (Bansos) menjelang *Pemilu 2024* juga menjadi isu yang patut diduga sebagai kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.<sup>3</sup>

Buntut dari adanya dugaan kecurangan-kecurangan tersebut, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 dan 3 melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Atas tuntutan tersebut, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan menolak permohonan *Paslon 01* Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk seluruhnya karena dalil pemohon dalam permohonan *a quo* tidak terbukti. Namun menariknya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.

---

<sup>2</sup> Agus Sahbani, *Putusan MK dan Peristiwa yang Menarik Perhatian Publik Sepanjang 2023*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-dan-peristiwa-yang-menarik-perhatian-publik-sepanjang-2023-lt6596ea11a9d0f/?page=all>. Diakses pada 25 April 2024. (5 Januari 2024)

<sup>3</sup> Raden Puti, *Dirty Vote Bongkar Politisasi Anggaran Bansos Jokowi di Pemilu 2024, Begini Uraiannya*, <https://bisnis.tempo.co/read/1832498/dirty-vote-bongkar-politisasi-anggaran-bansos-jokowi-di-Pemilu-2024-begini-uraiannya>. Diakses pada 26 April 2024. (12 Februari 2024)

1/PHPU.PRES-XXI/2024 turut diwarnai dengan adanya pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 3 hakim konstitusi, yakni Saldi Isra, Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat. *Dissenting opinion* pada Putusan ini merupakan *dissenting opinion* pertama dalam sejarah Mahkamah Konstitusi ketika memutuskan sengketa perselisihan hasil *Pemilu*.

Dalam pernyataannya, Saldi Isra menyoroti dua hal yang menarik perhatiannya, yaitu dalam (i) penyaluran dana bantuan sosial yang tidak pada tempatnya; dan (ii) perihal keterlibatan aparat negara, pejabat negara, atau penyelenggara di sejumlah daerah. Serupa dengan poin-poin yang disampaikan oleh Saldi Isra, Enny Nurbaningsih juga menyoroti persoalan penyaluran dana bantuan sosial dan perihal keterlibatan aparat negara, pejabat negara, atau penyelenggara negara di sejumlah daerah. Senada dengan Saldi Isra dan Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan intervensi kekuasaan Presiden.<sup>4</sup>

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXI/2024 kembali menambah deretan putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai kontroversial. Putusan ini menjadi topik hangat di tengah masyarakat, tokoh kenegaraan dan pengamat politik. Salah satunya adalah Rocky Gerung, akademisi sekaligus pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi. Dalam pernyataannya, ia menyoroti logika berpikir Suhartoyo, Ketua Mahkamah Konstitusi yang menolak

---

<sup>4</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXI/2024.

dalil pelapor dengan alasan kekurangan saksi, padahal sebelumnya ia membatasi jumlah saksi dan ahli yang dihadirkan di persidangan. Menurut Rocky, terdapat kesalahan dalam nalar berpikir suharto sehingga bersikap demikian. Mengenai *dissenting opinion* 3 (tiga) hakim Mahkamah Konstitusi, ia mempertanyakan kebenaran *dissenting opinion* tersebut datang dari hati 3 hakim Mahkamah Konstitusi atau ada campur tangan dari penguasa demi memperlihatkan tidak adanya pengendalian absolut terhadap Mahkamah Konstitusi.<sup>5</sup>

Zainal Arifin Mochtar turut berpendapat soal Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXI/2024. Menurutnya, berdasarkan pertimbangan atau penafsiran yang dilakukan para hakim konstitusi ia bisa melihat ada 2 (dua) jenis hakim, yakni, hakim yang mau berpikir keadilan substantif dan hakim mau berpikir keadilan formalistik. Perbedaan pendapat dalam putusan tersebut disebabkan oleh penggunaan pendekatan yang berbeda oleh para hakim konstitusi, ada yang menggunakan *judicial activism*, dan ada yang menggunakan *judicial restraint*. Zainal juga mempertanyakan alasan 5 (lima) hakim konstitusi melakukan pendekatan formalistik, berbeda dengan pendekatan yang dilakukan oleh 3 (tiga) hakim konstitusi pada *dissenting opinion* yang dinilai lebih progresif dalam melakukan penafsiran.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Okezone, (2024, 23 April), *Keras! Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Rocky Gerung: Suharto Membatalkan Sendiri Nalarnya* (Video), Youtube, [https://youtu.be/2Yez\\_3UM3sA?si=3UpFHPHqHaw6SabT](https://youtu.be/2Yez_3UM3sA?si=3UpFHPHqHaw6SabT).

<sup>6</sup> Zainal Arifin Mochtar, (2024, 25 April), *Bedah Putusan MK Tentang Pilpres 2024!!* (Video), Youtube, <https://youtu.be/FBBWrkPXVpg?si=rJQNFBtwGvdPCCit>.

Berbeda dengan Rocky Gerung dan Zainal Arifin Mochtar, Margarito Kamis, pakar hukum tata negara berpandangan bahwa tidak ada fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi para hakim untuk melakukan *dissenting opinion* pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXI/2024. Menurutnya *dissenting opinion* harus didukung dan dijelaskan dengan bukti dan fakta hukum yang jelas sehingga terbentuklah argumentasi yang kuat. Faktanya ada beberapa argumentasi atau hal hukum yang tersaji pada persidangan yang membutuhkan inferensi (penarikan kesimpulan) yang lebih dalam.<sup>7</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa *dissenting opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXI/2024 adalah putusan sengketa *Pemilu* pertama oleh Mahkamah Konstitusi yang di dalamnya terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kegagalan pada proses *Pemilu* 2024 yang membuat 3 hakim konstitusi memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) hingga menimbulkan pro dan kontra dari beberapa tokoh terkait pertimbangan dan sikap para hakim konstitusi dalam memutus sengketa *Pemilu* 2024 ini. Beranjak dari permasalahan tersebut, penelitian ini mencoba untuk melihat dan menganalisis *dissenting opinion* tiga hakim konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXI/2024 dari sudut pandang teori hukum progresif dan teori *Maṣlaḥah*.

---

<sup>7</sup> TvOneNews, (2024, 22 April), *Soal Dissenting opinion, Margarito Kamis: Apa yang dia Pakai Sebagai Dasar Dissenting* (video). Youtube, <https://youtu.be/iUpUITzK8A?si=Ib6tn3B-TrPnC29D>.



## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Hukum Progresif terhadap *Dissenting opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXI/2024?
2. Bagaimana pandangan *Maṣlahah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXI/2024?

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan pandangan teori Hukum Progresif terhadap *dissenting opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXI/2024.
- b. Menjelaskan pandangan *Maṣlahah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXI/2024.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis (keilmuan), Pembahasan permasalahan sebagaimana yang diuraikan di atas, diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan khususnya ilmu hukum tata negara bagi pembaca.
- b. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan akademik dalam konteks kajian hukum tata negara dan dapat menstimulus bagi terciptanya karya-karya lain yang berkaitan dengan permasalahan ini. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan lembaga kehakiman untuk dapat berfungsi dengan seharusnya dan sebaik-baiknya.

#### D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan beberapa karya tulis dan hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dan kesamaan pembahasan dengan topik yang penulis bahas dalam tesis ini, antara lain:

Pertama, Artikel Jurnal karya Sunny Ummul Firdaus, Putri Anjelina Nataly Panjaitan, Rizky Kurniyanto Widyasasmito yang berjudul “Peran *Dissenting opinion* Hakim Konstitusi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional (*The Role of Dissenting opinion of Constitutional Judges in National Legal Reform*)”. Artikel ini membahas mengenai *dissenting opinion* sebagai alternatif referensi bagi hakim, khususnya hakim konstitusi, dalam melakukan pembaharuan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *dissenting opinion* merupakan produk penafsiran hakim konstitusi yang keberadaannya memberikan jaminan bahwa suatu putusan lahir dari perdebatan futuristik. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum, *dissenting opinion* dapat dijadikan sebagai alternatif referensi bagi hakim konstitusi dalam memeriksa perkara yang relatif sama. Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada fokus penelitian ini yang akan menganalisis bagaimana pandangan teori hukum progresif dan teori *Maṣlaḥah* terhadap *dissenting opinion* tiga hakim konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXI/2024.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Sunny Ummul Firdaus, Putri Anjelina Nataly Panjaitan, Rizky Kurniyanto Widyasasmito, “Peran *Dissenting opinion* Hakim Konstitusi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional (*The Role Of Dissenting opinion of Constitutional Judges in National Legal Reform*)”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No.1, Maret 2020: 1-10.

Kedua, artikel jurnal karya Rio Subandri yang berjudul “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden”. Artikel ini memaparkan isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta menganalisis bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani permohonan uji materi menurut aturan perundang-undangan. Dalam menganalisis, penelitian tersebut menggunakan teori perubahan undang-undang, teori penegakan hukum serta norma-norma terkait judicial review. Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada fokus penelitian ini yang akan menganalisis bagaimana pandangan teori hukum progresif dan teori *Maṣlaḥah* terhadap *dissenting opinion* tiga hakim konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXI/2024.<sup>9</sup>

Ketiga, artikel jurnal karya Haidar Adam yang berjudul “*Dissenting opinion* Dan Concurring Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. Artikel ini memaparkan mengenai definisi dari *dissenting opinion* dan concurring opinion. Selain itu, artikel ini turut memuat pemikiran Derrida tentang hukum dan keadilan. Di dalamnya. Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada fokus penelitian ini yang akan menganalisis bagaimana pandangan teori hukum progresif dan teori *Maṣlaḥah* terhadap

---

<sup>9</sup> Rio Subandri, “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden”, *Jaksa: Jrnal Ilmu Hukum dan Politik Vol.2, No.1 Januari 2024*, hal 135-153.

*dissenting opinion* tiga hakim konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXI/2024.<sup>10</sup>

Keempat, artikel jurnal karya Louis Fernando Simanjuntak, Elis Rusmiati, Budi Arta Atmaja yang berjudul “*Dissenting opinion of Corruption Court Judges as a Form of Freedom and Legal Reform in Indonesia*”. Artikel berbahasa Inggris ini memaparkan eksistensi *dissenting opinion* sebagai salah satu langkah penyelenggaraan penegakan hukum dan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Selain itu, penelitian ini berisikan kajian analisis hukum normatif dan doktrinal yang memberikan gambaran akurat dan jelas mengenai *dissenting opinion* hakim terhadap putusan perkara korupsi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, teori kekuasaan kehakiman, teori pembuktian, teori konstruksi hukum dan teori pemidanaan. Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada fokus penelitian ini yang akan menganalisis bagaimana pandangan teori hukum progresif dan teori *Maṣlahah* terhadap *dissenting opinion* tiga hakim konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXI/2024.<sup>11</sup>

Kelima, artikel jurnal karya Muhamad Rusdi yang berjudul “Implikasi *Dissenting opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat”. Artikel ini mengkaji mengenai *dissenting opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 pada saat uji materi. Hasilnya,

---

<sup>10</sup> Haidar Adam, “*Dissenting opinion* dan *Concurring Opinion* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum dan Pidana Islam* Volume 3, Nomor 2, Desember 2017.

<sup>11</sup> Louis Fernando Simanjuntak, Elis Rusmiati, Budi Arta Atmaja, “*Dissenting opinion of Corruption Court Judges as a Form of Freedom and Legal Reform in Indonesia*”, *Corruptio Volume 4 Issue 2*, August 2023.

perbedaan pendapat tersebut berimplikasi terhadap dua hal, yaitu: pertama, memberikan kekuasaan bagi setiap hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kedua, menjadi bahan evaluasi dan kajian bagi masyarakat untuk memetakan putusan-putusan hakim yang memang didasarkan terhadap keadilan prosedural dan keadilan substantif. analisis permasalahan dalam teori tersebut menggunakan pendekatan politik hukum dan dua teori, yaitu teori kewenangan dan teori teleologi. Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada fokus penelitian ini yang akan menganalisis bagaimana pandangan teori hukum progresif dan teori *Maṣlahah* terhadap *dissenting opinion* tiga hakim konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXI/2024.<sup>12</sup>

Keenam, artikel jurnal karya Ahmad Mudatsir dan Samsuri yang berjudul “Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC”. Artikel ini mengkaji tentang kerancuan-kerancuan berpikir yuridis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sarat dengan nuansa politik dengan menggunakan metode IRAC. Penelitian ini berkesimpulan bahwa terdapat kejanggalan dan ketidak-sinkronan dalam berpikir yuridis (*legal reasoning*). Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada fokus penelitian ini yang akan menganalisis bagaimana pandangan teori hukum progresif dan teori *Maṣlahah*

---

<sup>12</sup> Muhamad Rusdi, “Implikasi *Dissenting opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Widya Pranata hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, Vol.2, No.1, Februari 2019.

terhadap *dissenting opinion* tiga hakim konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXI/2024.<sup>13</sup>

Ketujuh, artikel jurnal karya Yahya Lutfi Kurniawan, Cleo Farrel Piyantoni, Ruchat Angga Permana, Niluh Ketut Candra Kasih yang berjudul “Analisa Yuridis *Dissenting opinion* Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Argumen Open Legal Policy Dan Etika Hakim MK”. Artikel ini mengkaji dua kelompok besar *dissenting opinion*, yaitu terkait *open legal policy* dan isu etika hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam kaitannya dengan argumen *open legal policy*, penelitian ini menyoroti kebutuhan untuk transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan undang-undang. Sedangkan dalam konteks etika hakim Mahkamah Konstitusi, penelitian ini membahas ketidaknetralan hukum dan adanya potensi kekuasaan yang memengaruhi pembentukan undang-undang. Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada fokus penelitian ini yang akan menganalisis bagaimana pandangan teori hukum progresif dan teori *Maṣlahah* terhadap *dissenting opinion* tiga hakim konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXI/2024.<sup>14</sup>

Kedelapan, artikel jurnal karya Kantrey Sugiarto, Heru Drajat Sulistyo yang berjudul “*Dissenting opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Menteri Dalam Negeri Dikaitkan Dengan Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 137/PUU-

---

<sup>13</sup> Ahmad Mudatsir, Samsuri, “Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC”, *Peradaban Journal Law and Society*. 2(2) 2023: 169-183.

<sup>14</sup> Yahya Lutfi Kurniawan, dkk, “Analisa Yuridis *Dissenting opinion* Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Argumen *Open Legal Policy* dan Etika Hakim MK”, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Volume 1; Nomor 6*, Page 192-197.



XXI/2015)”. Artikel ini mengkaji terkait pertimbangan hakim dalam amar putusan perkara nomor: 137/PUU-XXI/2015 dan apakah dasar *dissenting opinion* oleh 4 (empat) orang anggota majelis hakim konstitusi dalam putusan perkara nomor: 137/PUU-XXI/2015 sesuai dengan UUD 1945. Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada fokus penelitian ini yang akan menganalisis bagaimana pandangan teori hukum progresif dan teori *Maṣlaḥah* terhadap *dissenting opinion* tiga hakim konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXI/2024.<sup>15</sup>

#### E. Kerangka Teoritik

##### 1. Teori Hukum Progresif

Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang bertajuk “Membedah Hukum Progresif” menyatakan bahwa, kata progresif berasal dari *progress* yang berarti kemajuan. Berdasarkan definisi tersebut hukum diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri. Selain itu, konsep hukum progresif tidak lepas dari konsep progresivisme, yang bertitik tolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia itu pada dasarnya

---

<sup>15</sup> Kantrey Sugiartu, Heru Drajat Sulisty, “*Dissenting opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Menteri Dalam Negeri Dikaitkan Dengan Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 137/PUU-XXI/2015)”, *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 5 Nomor 2 September 2019.

adalah baik, memiliki kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Secara lebih sederhana, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Sehingga, tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.<sup>17</sup>

Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang lain “Biarkanlah Hukum Mengalir” juga menyatakan bahwa hukum progresif sangat menekankan pentingnya perilaku manusia dalam sistem hukum. Pandangan ini bersebrangan secara tajam dengan anggapan bahwa hukum semata-mata berkaitan dengan aturan-aturan tertulis. Di sini, keterlibatan manusia menjadi konsekuensi dari pengakuan bahwa sebaiknya kita tidak sepenuhnya terpaku pada teks formal dari suatu peraturan.

Hukum progresif mengandung moralitas kemanusiaan yang sangat kuat. Jika etika atau moral manusia luntur, maka penegakan hukum tidak tercapai, sehingga membangun masyarakat untuk sejahtera dan kebahagiaan manusia tidak akan terwujud. Pembangunan pondasi dari kesadaran mental ini adalah

---

<sup>16</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Ed. 1. Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 44

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 154.



dengan perbaikan akhlak, pembinaan moral atau pembinaan karakter diri masyarakat supaya menjadi masyarakat susila yang memiliki moral tinggi, sehingga dapat dibangun masyarakat yang damai sejahtera, masyarakat yang adil dan makmur.<sup>18</sup>

Lahir dan berkembangnya konsep hukum yang progresif tidak terlepas dari adanya rasa ketidakpuasan dari kalangan hukum terhadap teori dan praktik hukum tradisional yang berkembang dan mengkritisi akan adanya kesenjangan yang besar antara hukum dalam teori (*law in the books*) dengan hukum dalam kenyataan (*law in action*), serta adanya kegagalan dari hukum dalam merespon masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Satjipto Rahardjo dalam buku “Penegakan Hukum Progresif” menjelaskan karakteristik hukum progresif, yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia”. Hukum progresif berpijak pada pandangan bahwa hukum harus ditempatkan untuk kepentingan manusia, bukan sebaliknya. Prinsip ini menggeser pusat orientasi hukum dari sistem dan peraturan kearah manusia sebagai subjek utama. Dengan demikian, hukum seharusnya menyesuaikan diri terhadap kebutuhan dan realitas manusia, bukan memaksa manusia untuk tunduk pada kerangka hukum yang kaku dan telah ditentukan sebelumnya.

---

<sup>18</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim....*, hlm. 45.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 40.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 61-66.

- 2) Hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan status quo dalam ber hukum. Hukum progresif tidak membenarkan pelestarian kondisi hukum yang stagnan atau tidak adil. Ketika hukum dijadikan aturan mutlak dan manusia harus menyesuaikan diri secara pasif, maka cara ber hukum tersebut mencerminkan pendekatan positivistik yang legalistik dan normatif. Dalam sistem semacam ini, perubahan hanya dimungkinkan melalui revisi undang-undang, yang seringkali lamban dan tidak responsif terhadap dinamika sosial.
- 3) Memberikan lorong-lorong untuk melakukan pembebasan dari hukum formal. Hukum tertulis sering kali menimbulkan konsekuensi dan risiko tertentu dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, hukum progresif mendorong adanya fleksibilitas dalam menafsirkan dan menerapkan hukum tertulis agar tidak terjebak dalam kekakuan redaksional yang bisa saja menyimpang dari maksud substantifnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Renner yang menekankan bahwa hukum tidak boleh sepenuhnya berjalan berdasarkan logika formal saja, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan sosial (*reasonableness*). Tanpa dimensi ini, hukum dapat mandek dan gagal memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah, seperti buruh.
- 4) Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Hukum progresif menolak pandangan bahwa hukum hanya sebatas aturan tertulis. Sebaliknya, pendekatan ini mengakui peran penting dari tindakan dan etika para pelaku hukum.

Ketundukan mutlak terhadap teks formal dianggap beresiko besar karena berpotensi mengabaikan konteks kemanusiaan yang melekat dalam setiap kasus. Oleh karena itu, perilaku para actor hukum menjadi kunci dalam menghadirkan keadilan substantif.

Masalah penemuan hukum dalam kaitannya dengan tugas seorang hakim, akan muncul pada saat hakim melakukan pemeriksaan perkara hingga saat menjatuhkan putusan. Hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memeriksa, mengadili, dan kemudian menjatuhkan putusan harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinan, bukan berdasarkan logika hukum semata. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Purwoto S. Gandasubrata, terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menghadapi atau memutuskan suatu perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Dalam suatu perkara yang hukum atau undang-undangnya sudah jelas, hakim hanya menerapkan hukumnya atau dalam hal ini hakim bertindak sebagai terompet undang-undang (*la bouche de la loi*).
- 2) Dalam suatu perkara yang hukum atau undang-undangnya tidak atau belum jelas, maka hakim harus menafsirkan hukum atau undang-undang melalui cara-cara atau metode penafsiran yang berlaku dalam ilmu hukum.
- 3) Dalam suatu perkara di mana terjadi pelanggaran atau penerapan hukumnya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, maka

---

<sup>21</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim....*, hlm. 46.

hakim akan menggunakan hak mengujinya berupa *formale toetsingrecht* atau *materiele toetsingrecht*, yang biasanya dilakukan oleh *judex juris* terhadap perkara yang diputus oleh *judex facti*.

Penggunaan teori hukum progresif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membedah permasalahan penelitian, yaitu *dissenting opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXI/2024. Karena *dissenting opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXI/2024 menurut hipotesa penulis merupakan bentuk daripada implementasi hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo.

## 2. Teori *Maṣlahah*

Secara etimologi, kata *Maṣlahah* memiliki beragam makna, bisa bermakna kebaikan, faedah, dan manfaat. *Maṣlahah* (arab) berasal dari kata *salaha* (arab) dengan penambahan alif di awalnya yang mengandung makna “baik” lawan dari kata “buruk” atau “fasad”.<sup>22</sup> *Maṣlahah* juga memiliki arti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat di dalamnya.<sup>23</sup> Jamak dari kata *al-Maṣlahah* adalah *al-masalih* yang berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan.<sup>24</sup>

Secara terminologi, *Maṣlahah* memiliki beberapa definisi berdasarkan ungkapan para ulama ushul fiqh, akan tetapi seluruh definisi tersebut pada dasarnya memiliki esensi yang sama. *Maṣlahah* menurut Imam Al-Ghazali

<sup>22</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Cet. Ke-II, hlm. 323.

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana, 2001), Cet. Ke- III, hlm. 114.

<sup>24</sup> Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 157.

adalah “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’.” Menurut Imam Al-Gazhali, kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara’, melainkan sering kali didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.<sup>25</sup>

Berdasarkan pembagiannya, *Maṣlaḥah* dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu dari segi tingkatan dan eksistensinya.

a. *Maṣlaḥah* dari Segi Eksistensinya

Dilihat dari segi eksistensi atau wujudnya, para ulama ushul membagi *mashlahah* menjadi tiga macam, yaitu:<sup>26</sup>

- 1) *Maṣlaḥah al-mu'tabarah*
- 2) *Maṣlaḥah al-mulghah*
- 3) *Maṣlaḥah al-mursalah*

b. *Maṣlaḥah* dari Segi Tingkatannya

Berdasarkan tingkatannya, ulama ushul membagi *Maṣlaḥah* menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:<sup>27</sup>

- 1) *Maṣlaḥah ḍarūriyyah*

<sup>25</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I.....*, Cet. Ke- III, hlm. 114.

<sup>26</sup> Satria Effendy M. Zein, *Ushul Fiqh*, cet. ke-8, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hlm. 136-137.

<sup>27</sup> Sahibul Ardi, Konsep *Maṣlaḥah*. Dalam Perspektif Ushuliyyin, *An-Nahdhah*, Vol. 10, No. 20, Juli-Des 2017, hlm. 233-258.

2) *Maṣlahah ḥājiyyah*

3) *Maṣlahah taḥsīniyyah*

Adapun tujuan syara' yang harus dipelihara menurut Imam al-Ghazali ada 5 (lima) bentuk, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang esensinya untuk memelihara 5 aspek tersebut, maka itu dinamakan *Maṣlahah*. Upaya untuk menghindari segala bentuk kemudharatan yang ada kaitannya dengan lima tujuan syara' tersebut juga dinamakan sebagai *Maṣlahah*. Sejalan dengan Imam al-Ghazali, Imam al-Syatibi, menyatakan bahwa kemaslahatan tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat, karena kedua kemaslahatan tersebut jika bertujuan untuk memelihara lima unsur syara' termasuk ke dalam konsep *Maṣlahah*. Oleh karena itu, menurut Imam al-Syatibi, kemaslahatan dunia yang hendak dicapai oleh seorang hamba Allah harus ditujukan untuk kemaslahatan di akhirat.<sup>28</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode kualitatif atau studi kepustakaan (*Library research*). Penulis mengumpulkan informasi dan data yang berkaitan dengan *dissenting opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXI/2024 dan kerangka teori yang menjadi

---

<sup>28</sup> Sahibul Ardi, Konsep *Maṣlahah*. Dalam Perspektif Ushuliyyin, *An-Nahdhah*, Vol. 10, No. 20, Juli-Des 2017, hlm. 233-258.

landasan dalam penelitian ini dengan membaca dan mempelajari sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, website internet dan sumber-sumber tertulis lainnya.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu mendeskripsikan terkait pro dan kontra terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXI/2024 serta menganalisis bagaimana pandangan teori hukum progresif dan teori *Maṣlahah* terhadap *dissenting opinion* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXI/2024.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*), yakni dengan menyusun materi pembahasan secara sistematis berdasarkan berbagai sumber literatur yang merujuk pada norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan *dissenting opinion* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXI/2024, serta memanfaatkan teori hukum progresif dan teori *Maṣlahah* sebagai landasan integrasi-interkoneksi dalam menganalisis permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya.<sup>29</sup>

## 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu, data hukum primer dan data hukum sekunder. Data hukum primer merupakan sumber

---

<sup>29</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-8 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hal. 137.



hukum yang bersifat autoritatif karena memiliki kekuatan mengikat, yang meliputi perundang-undangan, risalah resmi atau catatan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, serta putusan-putusan pengadilan. Sementara itu, data hukum sekunder mencakup seluruh publikasi terkait bidang hukum yang tidak termasuk dalam kategori dokumen resmi.<sup>30</sup>

Data hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai Berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXI/2024;
5. Buku karya Satjipto Rahardjo yang berjudul “*Membedah Hukum Progresif*”;
6. Buku karya Satjipto Rahardjo yang berjudul “*Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*”;
7. Buku karya Abu Hamid al-Ghazali yang berjudul “*al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul*”;

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, artikel, podcast, serta data yang diperoleh secara langsung dari situs resmi Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.1/PHPU.PRES-XXI/2024.

---

<sup>30</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-8 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hal. 181.



## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni dengan menelusuri dan mengkaji berbagai literatur yang relevan, seperti buku, laporan penelitian terdahulu, artikel ilmiah, bulletin, serta majalah akademik yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Proses pengkolektifan bahan hukum dilaksanakan dengan melewati tahap inventarisasi dan identifikasi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan klasifikasi dan sistematisasi berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian.<sup>31</sup> Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup kegiatan membaca cermat, menganalisis secara kritis, merangkum informasi penting, dan menyusun tinjauan atau ulasan kritis terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan *dissenting opinion* Putusan Mahkamah Konstitusi No.1/PHPU.PRES-XXI/2024.

## 6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deduktif kualitatif. Analisis deduktif kualitatif merupakan proses berpikir yang bermula dari hal-hal umum, seperti

---

<sup>31</sup> Asri Wijayanti, “*Strategi Penulisan Hukum*”, (Bandung: Lulu Agung, 2011), hlm. 65.

teori, undang-undang, konsep, prinsip, dan keyakinan, lalu ditarik ke hal-hal yang lebih khusus. Data yang diperoleh akan dibedah dan dianalisis untuk mendapatkan temuan dan kesimpulan berdasarkan proses penelitian.<sup>32</sup> Melalui metode analisis ini, peneliti berupaya untuk menjabarkan sekaligus menganalisis data secara deskriptif berdasarkan temuan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini semakin diperkuat dengan penggunaan teknik analisis silogisme hukum sebagai penyempurnaan terhadap pendekatan deduktif. Teknis analisis silogisme adalah metode penalaran yang terdiri dari premis mayor, premis minor, dan kesimpulan.

Premis mayor berupa aturan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, atau asas hukum. Sedangkan premis minor diperoleh dari fakta hukum yang diperoleh dalam penelitian. Berdasarkan kedua premis tersebut, ditarik sebuah kesimpulan yang menjelaskan keterkaitan antara aturan hukum dan fakta yang dianalisis.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan ini guna memperoleh temuan dan kesimpulan berdasarkan proses penelitian.

---

<sup>32</sup> Asri Wijayanti, "*Strategi Penulisan Hukum*", (Bandung: Lulu Agung, 2011), hlm. 65.

Melalui metode analisis ini, peneliti berupaya untuk menjabarkan sekaligus menganalisis data secara deskriptif dengan melakukan penyesuaian terhadap fakta yang ditemukan dengan norma hukum yang berlaku.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bagian pokok pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menyajikan teori atau konsep yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yaitu teori Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo dan teori *Maṣlaḥah* menurut al-Ghazali.

Bab ketiga, merupakan bab yang berisikan Gambaran umum mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES/XXII/2024, amar *dissenting opinion* 3 hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXI/2024, hakim, alasan dan implikasi *dissenting opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXI/2024, serta pro dan kontra terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXI/2024.

Bab keempat, merupakan bab yang berisikan analisis dari pendalaman kajian teori Hukum Progresif dan teori *Maṣlaḥah* terhadap *dissenting opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 1/PHPU.PRES-XXI/2024.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran atas penulisan tesis ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka terhadap *dissenting opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. *Dissenting opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 mencerminkan penerapan nyata empat indikator hukum progresif menurut Sadjipto Raharjo. *Pertama*, ketiga hakim tidak terperangkap dalam prosedur formil dan statistik suara semata, tetapi mengedepankan keadilan substantif dan marwah konstitusi. *Kedua*, ketiga hakim menunjukkan sikap kritis terhadap status quo yang dianggap membiarkan ketidakadilan dalam Pemilu, dengan menolak mengikuti arus putusan mayoritas yang cenderung melegitimasi hasil Pemilu tanpa melihat prosesnya secara utuh. *Ketiga*, para hakim menafsirkan hukum secara kontekstual dan substantif, bukan tekstual semata dengan menilai bahwa pelanggaran seperti cawe-cawe presiden dan politisasi bansos berdampak serius terhadap asas keadilan Pemilu, meskipun tidak selalu terbukti secara kuantitatif. *Keempat*, mereka menolak menilai tindakan hanya dari norma dan aturan tertulis, dan lebih menekankan dimensi perilaku serta tanggung jawab moral dengan menilai cawe-cawe presiden dan penyalahgunaan bansos untuk tujuan elektoral merupakan bentuk penyimpangan etika yang

merusak integritas Pemilu, meskipun tidak diatur secara eksplisit sebagai pelanggaran dalam UU Pemilu.

2. Dalam penelitian ini, pentarjihan *Maṣlahah* dan mafsadah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024, menunjukkan bahwa *Dissenting opinion* ketiga hakim konstitusi, yakni Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat lebih layak diutamakan karena mengedepankan kemaslahatan pada tingkat *Darūriyyāt*, yaitu, keadilan Pemilu, kesetaraan warga Negara, dan legitimasi konstitusi. Sebaliknya, putusan mayoritas hanya menekankan *Maṣlahah* pada tingkat *ḥājiyyāt* seperti stabilitas politik dan efisiensi pemerintahan. Dalam kaidah ushul fiqh, *Maṣlahah Darūriyyāt* wajib didahulukan jika bertentangan dengan *Maṣlahah ḥājiyyāt*. Oleh karena itu, sikap *dissenting* ketiga hakim dianggap lebih tepat untuk diutamakan karena menjaga keadilan dan keutuhan demokrasi di Indonesia.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Dari sisi kebijakan hukum, Pemerintah khususnya pihak legislatif perlu menyusun kerangka hukum acara yang memungkinkan Mahkamah menilai kecurangan Pemilu tidak hanya secara kuantitatif, tetapi juga dari aspek kualitatif, termasuk pelanggaran etika dan prinsip-prinsip demokrasi.
2. Dari sisi akademi, diperlukan kajian akademik yang berkelanjutan untuk menilai bagaimana Mahkamah menggunakan kewenangannya dalam

sengketa hasil Pemilu secara progresif dan proporsional. Penelitian lebih lanjut perlu mengkaji ketimpangan antara pendekatan mayoritas dan minoritas hakim konstitusi dalam putusan, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an**

Departemen Agama. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*. Jakarta: Lajnah Pentashishan Mushaf Al-Qur'an.

### **Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis**

‘Abd al-Malik ibn Hishām ibn Ayyūb al-Ḥumayrī. (1994). *al-Sīrah al-Nabawiyyah*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī.

Ḥajar, I. (1997). *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Riyāḍ: Dār al-Salām.

### **Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam**

Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.

al-‘Asqalānī, I. Ḥ. (1997). *Fath al-Bārī Sharḥ al-Bukhārī*. Riyadh: Dār al-Salām.

al-Burnū, M. Ṣ. (Beirut). *al-Wajīz fī Ḍāḥ Qawā’id al-Fiqh al-Kulliyyah*. 1998: Mu’assasah al-Risālah.

al-Nadwī, ‘. (1994). *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*. Dimasyq: Dār al-Qalam.

al-Salām, ‘. a.-D. (1998). *Shajarat al-Ma’ārif wa al-Aḥwāl wa Ṣāliḥ al-Aqwāl wa al-A’māl*. Beirut: Dār al-Fikr.

al-Salam, I. a.-D.-‘. (1990). *Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*. Beirut: Dār al-Ma’rifah.

Al-Suyūṭī. (2016). *al-Ashbāḥ wa al-Nazā’ir*.

Al-Syatibi. (1424 H/2003M)., *al-Muwâfaqât fî Uṣûl al-Syarî’ah, Muhammad ‘Abdullah Darraz (Muhaqqiq), Jil. 2, Juz 4, Cet. Ke-3*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah.

Al-Syatibi. (1997). *al-Muwâfaqât fî Uṣûl al-Syarî’ah, juz II, ed. Abu Ubaidah Mashûr Hasan Salman*. Beirut: Dâr Ibn ‘Affân.

al-Zarqā, A. (1996). *Sharḥ al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*. Dimasyq: Dār al-Qalam.

al-Zuhaili, W. (1428 H/2007M). *Uṣûl al-Fiqh al-Islâmî, Juz 2*. Damascus: Dâr al-Fikr.

Dahlan, A. R. (2011). *Ushul Fiqh, Cet. Ke-3*. Jakarta: Amzah.



Haroen, N. (2001). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana.

Ḥassan, H. H. (1981). *Naẓariyyat al-Maṣlaḥah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Kairo: Maktabah al-Munabbī.

Romli. (1999). *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama

Syarifudin, A. (2001). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Taymiyyah, I. (2001). *Majmū‘ al-Fatāwā*. Kaherah: Dār al-Wafā’.

Zein, S. E. (2019). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenamedia Group.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXI/2024

### **Buku**

Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Penerbit Sekjen dan Kepaniteraan MK RI.

Jamil,Mukhsin, *Kemashlahatan dan Pembaruan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo PRES, 2008.

Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum, Cet. ke-8*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mochtar, Z. A. (2008). *Judicial Review di Indonesia: Antara Model Pengujian Konstitusional dan Budaya Hukum*. Yogyakarta: FH UGM Press.

Rahardjo, S. (2007). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rifa'i, A. (2018). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Ed. 1. Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika.

Safriadi. (2021). *Maqashid Al-Syari'ah & Masalah Kajian terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada.

Wijayanti. A. (2011) *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lulu Agung.

### **Skripsi/Tesis/Karya Ilmiah/Jurnal**

Adam, H. (Desember 2017). Dissenting Opinion dan Concurring Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum dan Pidana Islam Vol. 3, No. 2*, 50-62.

Ahmad Mudatsir, S. (2023). Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC. *Peradaban Journal Law and Society* 2(2), 169-183.

Ahmad, R. (2008). Metode Pentarjihan Masalah dan Mafsadah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Syariah Jil. 6, Bil 1*, 107-143.

Akbar Sarif, d. (2017). Konsep Masalah dan Mafsadah Menurut Imam al-Ghazali. *Jurnal Tsaqafah*, 353-368.

Andi Redani, d. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES/XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 dalam Memaknai Peran Presiden di Pemilihan Umum. *Unes Law Review*, 12173-12183.

Aprilian Sumodiningrat. (2024). "Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Paradigma Hakim dalam Putusan MK Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024", *Prosiding Seminar Hukum Aktual Pelaksanaan Pemilu 2024: Evaluasi dan Gagasan ke Depan*, 168-183.

Ardi, S. (2017). Konsep Masalah Dalam Perspektif Ushuliyyin. *An-Nahdhah*, 233-258.

Bagir Manan, I. P. (2021, Mei). Prospek Relasi Dewan Perwakilan Daerah Dengan Partai Politik. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(2), 233-257.

Delfina G. (2023). "Penegakan Etik Terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden Melalui Mekanisme Impeachment". *Unes Law Review Volume 2, issue 4*, Juni 2023, 2078-2089.

Hornsby, C. (2012). Kenya: A History Since Independence. *I.B. Tauris*.

Ihat Istirahat. (2023). "Rekonstruksi Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Indonesia", *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023

- Jamrah, S. A. (2014). khtilaf dan Etika Perbedaan Dalam Islam. *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 6, No. 2 Juli-Desember , 223-240.
- Kantrey Sugiartu, H. D. (September 2019). *Dissenting opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Meneteri Dalam Negeri Dikaitkan Dengan Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 137/PUU-XXI/2015). *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 5, No. 2, 100-110.
- Konstitusi, M. (2016). *Mahkamah Konstitusi Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- Louis Fernando Simanjuntak, E. R. (Agustus 2023). *Dissenting opinion of Corruption Court Judges as a Form of Freedom and Legal Reform in Indonesia*. *Corruptio Vol. 4 Issue 2*, 117-126.
- M. Giovani Fernanda, d. (2024). Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. *Prosiding Seminar Hukum Aktual, Pelaksanaan Pemilu 2024: Evaluasi dan Gagasan ke Depan* (pp. 98-117). Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- M. T. Cicero, K. C. (1928). *De Re Publica De Legibus* . London: Cambridge, Mass;harvard university press.
- Ng, M. (2018). Dissenting opinion Dalam Hukum Indonesia (Beberapa analisis mengenai aksistensi dan prakteknya). *Varia Hukum, Edisi No. XXXIX tahun XXX Sepetember*, 1515-1520.
- Paturusi, A. T. (2012, Desember). Paradigma Hukum Progresif Konsep Prorogasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 20 No. 4, 380.
- Qurrata A'yun, D. (2019). Tinjauan Pemidanaan Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 47 Qanun Jinayat Dikaitkan dengan Perlindungan Anak Sebagai Korban . *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 496.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Cet. Ke-1. Jakarta: Genta Publishing.
- Rahem, A. (2015). Menelaah Kembali Ijtihad Di Era Modern”, *Islamuna Volume 2 Nomor 2 Desember 2015*. *Islamuna Volume 2 Nomor 2 Desember*, 184-196.
- Rasji, d. (2024). Penyelesaian Sengketa Hasil Peilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 48-54.
- Romli. (1999). *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

- Rusdi, M. (Februari 2019). Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat. *Widya Pranata hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, Vol. 2 No. 1, 50-62.
- S. Sulistyowati, d. (2024). Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 Terhadap Politik Dan Demokrasi Indonesia. *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, 11-25.
- Savinatun Najah, d. (2024). Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 Terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia. *Idarotuna : Journal of Administrative Science*, 86-96.
- Smilov, D. (2005). Judicial Review in Post-Communist Countries: Ukraine and Bulgaria . *East European Constitutional Review*,.
- Subandri, R. (Januari 2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. *Jaksa: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2, No. 1*, 135-153.
- Sunny Ummul Firdaus, P. A. (2020). Peran *Dissenting opinion* Hakim Konstitusi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional (The Role of *Dissenting opinion* of Constitutional Judges in National Legal Reform). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 20 No. 1*, 1-10.
- Tom Ginsburg. (2003). Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases. *National Taiwan University Law Review*, Vol. 3:2, 145-179.
- Yahya Lutfi Kurniawan, d. (2023). Analisa Yuridis Dissenting Opinio Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Argumen Open Legal Policy dan Etika Hakim Konstitusi. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 1, No. 6*, 192-197.

### Lain-Lain

- Heriani, F. N. (2024, April 23). *Respon Putusan PHPU Pilpres, YLBHI Sebut MK Jadi Alat Legitimasi Pembusukan Demokrasi*. Retrieved from hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/respons-putusan-phpu-pilpres--ylbhi-sebut-mk-jadi-alat-legitimasi-pembusukan-demokrasi-lt662709728be4a/?page=2>
- Kartika, M. (2024, April 4). *Ahli Prabowo – Gibran: MK Tak Berwenang Adili Pencalonan Gibran*. Retrieved from mkri.id: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20198&menu=2>
- Kartika, M. (2024, Maret 21). *Pasangan Anies-Muhaimin Daftarkan Permohonan Perselisihan Hasil Pilpres*. Retrieved from mkri.id: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20153&menu=2>

- Okezone, (2024, 23 April), *Keras! Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Rocky Gerung: Suhartoyo Membatalkan Sendiri Nalarnya* (Video), Youtube, [https://youtu.be/2Yez\\_3UM3sA?si=3UpFHPHqHaw6SabT](https://youtu.be/2Yez_3UM3sA?si=3UpFHPHqHaw6SabT).
- Putri, R. (2024, Februari 12). *Bisnis.tempo.co*. Retrieved April 26, 2024, from <https://bisnis.tempo.co/read/1832498/dirty-vote-bongkar-politisasi-anggaran-bansos-jokowi-di-pemilu-2024-begini-uraianya>
- Sahbani, A. (2024, Januari 5). "Putusan MK dan peristiwa yang menarik perhatian publik sepanjang 2023," Retrieved April 25, 2024, dari Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-dan-peristiwa-yang-menarik-perhatian-publik-sepanjang-2023-lt6596ea11a9d0f/?page=all>
- Singgih Wiryono, I. (2024, Februari 3). "Kontras Temukan 310 dugaan kecurangan Pemilu melibatkan aparat," Dipetik April 26, 2024, dari kompas.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/23/17134491/kontras-temukan-310-dugaan-kecurangan-Pemilu-libatkan-aparat>.
- Sulistyo, P. D. (2024, April 9). *Kuasa Hukum Prabowo – Gibran: Tak ada Opsi Jalan Tengah Diskualifikasi Gibran*. Retrieved from Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/04/09/kuasa-hukum-prabowo-gibran-tak-ada-opsi-jalan-tengah-demi-kepastian-hukum>
- TvOneNews, (2024, 22 April), *Soal Dissenting opinion, Margarito Kamis: Apa yang dia Pakai Sebagai Dasar Dissenting* (video). Youtube, <https://youtu.be/iUpUITzK8A?si=Ib6tn3B-TrPnC29D>.
- Up, A. S. (2024, April 23). *Feri Amsari Buka Penyebab Hakim Konstitusi Tidak Memutus Perkara Pilpres Dengan Adil*. Retrieved from Youtube: <https://youtu.be/ua2YkJcnCCs?si=bpBhMO43VEfc0eI4>
- Up, A. S. (2024, April 28). *Ini Sebab 5 Hakim Konstitusi Tidak Mau Membuktikan Efek Bansos Jokowi di Pilpres*. Retrieved from Youtube: <https://youtu.be/PitiZRAqVUk?si=ewMUb-HQjj4awkCB>
- Wahyuni, W. (2024, Januari 25). *Perludem: Presiden Jokowi Berpotensi Jadi Pembelar Kecurangan Pemilu*. Retrieved from hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/perludem--presiden-jokowi-berpotensi-jadi-pembelar-kecurangan-Pemilu-lt65b210783541a/?page=1>
- Zainal Arifin Mochtar, (2024, 25 April), *Bedah Putusan MK Tentang Pilpres 2024!!* (Video), Youtube, <https://youtu.be/FBBWrkPXVpg?si=rJQNFBtwGvdPCCit>.